

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN DENGAN MODUS PESUGIHAN
MENGUNAKAN MEDIA SOSIAL**

(Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN Grt)

Disusun dan Diajukan oleh:

ANDI MUHAMMAD USAMAH FAUZAN

B011181575



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN DENGAN MODUS PESUGIHAN
MENGUNAKAN MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN Grt)**

OLEH :

ANDI MUHAMMAD USAMAH FAUZAN

B011181575

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN
MODUS PESUGIHAN MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN Grt)**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI MUHAMMAD USAMAH FAUZAN

B011181575

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang di bentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 13 November 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Haeranah, S.H., M.H.

NIP. 19661212 199103 2 002

Dr. Syarif Saddam Riyanie, S.H., M.H.

NIP. 19911016 202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 19840818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Andi Muhammad Usamah Fauzan
Nomor Induk Mahasiswa : B011181575
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penipuan Dengan Modus Persugihan
Menggunakan Sosial Media (Studi Kasus
Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/Pn.Grt)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin.


Makassar, 02 Oktober 2023

Pembimbing Utama



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 19911016 202005 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, (6 Saluran), 584200, Fax (0411) 585188
Laman: www.unhas.ac.id

SURAT IZIN UJIAN SKRIPSI
Nomor 27902.42/UN4.1.1.1/PK.03.02/2023

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Nomor 2781/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ANDI MUHAMMAD USAMAH FAUZAN
NIM : B011181575
Tempat/Tanggal Lahir : BULUKUMBA/2 OKTOBER 2000
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah memenuhi syarat untuk Ujian Skripsi Strata I (S1). Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk digunakan dalam proses pelaksanaan ujian skripsi, dengan ketentuan dapat mengikuti wisuda jika **persyaratan kelulusan/wisuda telah dipenuhi**. Terima Kasih.

Makassar, 11 Agustus 2023
a.n. Direktur Pendidikan
Kepala Subdirektorat Administrasi
Pendidikan,



Susy Asteria Irafany, S.T., M.Si.
NIP 197403132009102001

Keterangan online wisuda:

User : B011181575
Password : 2166288
Alamat : <http://wisuda.unhas.ac.id>
Web



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini menerangkan Skripsi mahasiswa :

Nama : Andi Muhammad Usamah Fauzan

Nim : B011181575

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PERSUGIHAN MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL

(Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN. GRT)

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 2 Oktober 2023

Yang Menyatakan



Andi Muhammad Usamah Fauzan

ABSTRAK

ANDI MUHAMMAD USAMAH FAUZAN (B011181575) dengan Judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Pesugihan Menggunakan Sosial Media (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN Grt)”*. Dibawah bimbingan **Haeranah** sebagai Pembimbing Utama dan **Syarif Saddam Rivanie** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana penipuan dengan modus persugihan dalam perspektif hukum pidana dan menganalisis pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim terhadap tindak pidana penipuan dengan modus pesugihan pada perkara putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN Grt.

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulan bahan penelitian kepustakaan dengan menelaah bahan hukum dan dianalisis secara kualitatif.

Adapun hasil penelitian diperoleh menunjukkan bahwa 1) Kualifikasi tindak pidana penipuan diatur dalam KUHP dan UU ITE, akan tetapi kasus ini masuk ke dalam golongan kejahatan terhadap harta benda dengan dijatuhkan menurut Pasal 378 KUHP. 2) Bahwa pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim terhadap tindak pidana penipuan dengan modus persugihan menggunakan media sosial pada Perkara Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN Grt sudah karena terpenuhinya unsur-unsur Pasal 378 KUHP dan diperkuat dengan saksi-saksi yang dihadapkan ke Persidangan serta alat bukti dan barang bukti, yang kemudian dihukum 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan Penjara.

Kata Kunci : Media Sosial; Pesugihan; Tindak Pidana Penipuan

ABSTRACT

ANDI MUHAMMAD USAMAH FAUZAN (B011181575) with the title "*Juridical Review of the Criminal Act of Fraud Using the Mode of Payment Using Social Media (Case Study of Decision Number 222/Pid.B/2016/PN Grt)*". Under the guidance of **Haeranah** and **Syarif Saddam Rivanie**.

This study aims to determine the qualifications of the criminal act of fraud with the mode of compensation in the perspective of criminal law and to analyze the legal considerations by the Panel of Judges regarding the criminal act of fraud with the mode of compensation in the case of decision Number 222/Pid.B/2016/PN Grt.

The type of research used by the author is normative research, with a statutory approach and a case approach. Types and sources of legal materials used, namely primary and secondary legal materials, techniques for collecting library research materials by reviewing legal materials and analyzed qualitatively.

The research results obtained show that 1) Fraud crimes committed using social media according to the Criminal Code and the ITE Law. 2) Whereas the legal considerations by the Panel of Judges regarding the criminal act of fraud with the mode of bribery using social media in the Case Decision Number 222/Pid.B/2016/PN Grt have been due to the fulfillment of the elements of Article 378 of the Criminal Code for fraud and strengthened by witnesses who brought before the Court as well as evidence and evidence, which is then sentenced to 2 (two) years and 6 (six) months in prison.

Keywords: Courtesy; Criminal Act Of Fraud ; Social Media

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. atas berkah limpahan rahmat dan karunianya yang telah diberikan kepada Penulis, shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw, sehingga tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yaitu Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Pesugihan Menggunakan Sosial Media (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN. Grt)** dapat selesai dalam keadaan yang baik.

Penulisan hukum ini membahas pengaturan mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan modus persugihan dalam ranah hukum Pidana, beserta dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Garut dalam menjatuhkan Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN Grt terhadap tindak pidana penipuan tersebut.

Dalam proses yang panjang, Skripsi ini merupakan suatu kebanggaan bagi Penulis karena pada akhirnya dapat Penulis selesaikan. Penulis telah segenap mencurahkan kemampuan dalam penyusunan tugas akhir ini, namun Penulis sangat menyadari bahwa segala kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan segala bentuk saran dan kritik agar kedepannya tulisan ini

menjadi lebih baik bagi Penulis selanjutnya, karena mengingat sebagai makhluk ciptaanNya Penulis memiliki banyak keterbatasan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga dan tulus kepada kedua orang tua tercinta, yaitu Ayahanda Muhammad Akhzan, S.H., M.H., dan Ibunda Andi Nurjannah, S.H., yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi pada penulisan skripsi ini. Serta kepada kakak dan adik Penulis, Andi Yulia Yustisia Yunara, S.H., Andi Dihyah Ikil Mufadhdhal, dan Andi Adam Alquraisyi yang turut serta memberikan doa dan dukungan.

Serta tak lupa juga Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., MH.,M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, atas ilmu, perhatian serta kemudahan yang telah diberikan selama ini;
4. Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang senantiasa bersedia membimbing, memberi pencerahan dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;

5. Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping Penulis yang senantiasa membantu, mendorong, memberikan nasihat serta selalu senantiasa menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing Penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
6. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM dan Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Penulis yang telah memberi kritikan, saran serta masukan yang sangat berharga bagi Penulis dalam melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini;
7. Dr. Nur Azisa S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Staf Akademik dan Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini;
10. Kepada sahabat Penulis yang senantiasa menemani selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dwiki Wahyudi Zahri, S.H., Chaerul Akbar, S.H., Muh. Nur Khalik, S.H., Fara Buja Khofifa, S.H., Neneng Hamzah, S.H., Ni Luh Eka, S.H., Samuel Benduruk, S.H., Susi, S.H., Elsa Syahrah Isnaini, S.H., Fadly Haris, Akwila Marinlangi Pong Masak, S.H., Erica Natalia Rombe, Dinda Ayu Tangkelangi, S.H., A.

Tenri Asniar Rahman, S.H., Nadya Annisa, terima kasih telah menemani penulis selama perkuliahan semoga sukses selalu;

11. Kepada sahabat teman alumni MTsTq Azhar Center, Farah Fadhilah Hasyim, S.Psi., Sitti Miftahul Jannah Zakaria, S.Kom., Aulil Giswa Wirasta, A. Indra Jaya, Rafli Erdian Rivai, Ishaq, Ahmad Dhiya terima kasih karena telah mendorong dan memotivasi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

12. Kepada sahabat Basreng Society, Adid, Ahmad Qadir, Alfaridzi, Arsy, Akbar, Amel, Bagas, Dimas, Fadly Faisal, Fadly Sugianto, Fuad, Hafizh, Haikal, Malik, Nauval, Nugi, Qadry, Vitho, Zahran terima kasih telah menemani Penulis pada saat suka dan duka;

13. Kepada keluarga besar El Hummasa, terima kasih atas kebersamaannya selama bergabung di lembaga tersebut;

14. Kepada teman-teman angkatan Amandemen 2018, sahabat Parkiran 18 dan keluarga besar KKMB Unhas, terima kasih atas kebersamaannya yang senantiasa saling menyemangati satu sama lain sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

15. Keluarga besar UKM PSM Unhas, terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman baru selama Penulis bergabung pada UKM tersebut, semoga tetap mendapatkan juara pada kompetisi dalam negeri maupun luar negeri;

16. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada Penulis selama menempuh

pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, baik di dalam maupun di luar lingkup kampus;

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang sebanding dari Allah SWT. Oleh karena itu Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi Penulis dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 2 Oktober 2023

Andi Muhammad Usamah Fauzan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PESUGIHAN MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL	13
A. Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	17
3. Jenis – Jenis tindak pidana	19
B. Tindak Pidana Penipuan	20
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	20
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penipuan	22

C. Tinjauan Umum Pesugihan	25
D. Tinjauan Umum Media Elektronik.....	27
1. Pengertian Media Elektronik	27
2. Jenis – Jenis Media Elektronik.....	28
3. Pengertian Media Sosial	29
4. Jenis-Jenis Alat Bukti Menurut UU ITE	30
E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Pesugihan Menggunakan Media Sosial	30

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM
PIDANA TERHADAP STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
222/Pid.B/2016/PN Grt**

A. Hukum Pidana	41
1. Pengertian Hukum Pidana	41
2. Pembagian Hukum Pidana	42
B. Putusan Hakim.....	43
1. Pengertian Putusan Hakim	43
2. Jenis – Jenis Putusan Hakim	44
C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	46
1. Pertimbangan Yuridis.....	46
2. Pertimbangan Non Yuridis	48
D. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Penipuan Dengan Modus Pesugihan Berdasarkan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN Grt	50
1. Identitas Terdakwa	50
2. Posisi Kasus	50
3. Dakwaan.....	51
4. Keterangan Terdakwa di Persidangan	52
5. Tuntutan Penuntut Umum	54
6. Pertimbangan Hakim	55
7. Amar Putusan	57

E. Analisis Penulis Penerapan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Pesugihan Menggunakan Media Sosial pada Putusan No.222/Pid.B/2016/PN Grt	58
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi merupakan perkembangan yang tidak dapat dihindari, dimana akan terjadi pembaharuan pada suatu teknologi. Pada masa kini, Indonesia menjadi salah satu negara yang dapat bersaing di era teknologi. Perkembangan teknologi digital yang didukung oleh kekuatan internet telah membawa perubahan besar, termasuk pada bidang komunikasi. Dengan berkembangnya bidang komunikasi menggunakan teknologi digital, berbagai jenis media komunikasi telah diciptakan, mulai dari komunikasi luar angkasa dan militer yang sangat kompleks hingga telepon seluler yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk tujuan pribadi maupun umum.

Pesatnya perkembangan teknologi internet telah melahirkan banyak jenis media sosial. Hal ini juga didukung oleh perkembangan teknologi ponsel yang memberikan fungsionalitas kepada pengguna media sosial. Media sosial sangat populer karena memudahkan komunikasi. Media sosial yang paling populer digunakan baik oleh anak-anak maupun orang dewasa diantaranya yaitu *Facebook*, *Twitter*, *WhatsApp*, dan *Youtube*.

Pada penggunaan media sosial memiliki dampak positif maupun negatif. Adapun dampak positif penggunaan media sosial

yakni sarana untuk mendapatkan konektivitas, diskusi, komunikasi antar individu dan kelompok. Penggunaan sosial media dapat menjadi kemajuan dalam mempengaruhi interaksi dalam penggunaannya. Menurut Rajeev, media sosial memiliki dampak yang mempengaruhi pandangan kehidupan pada seorang individu menjadi publik.¹ Dari kelebihan dalam penggunaan media sosial juga memiliki dampak negatif dimana dapat meliputi serangan teroris, penipuan, *cyber bullying*, dan lain-lain.

Media internet seringkali digunakan sebagai alat dalam melakukan kejahatan yang berkedok transaksi jual beli yang menawarkan berbagai keuntungan pada korban. Dimana terjadi fenomena kejahatan atau *Cybercrime* merupakan kejahatan yang memanfaatkan sarana internet dengan menawarkan kepada seseorang berbagai harapan dan kemudahan. Dalam hal ini, timbul persoalan berupa tindak kriminal khususnya pada tindak pidana penipuan yang sering terjadi pada sosial media, kasus ini telah memakan korban dengan beberapa modusnya.²

Pada dasarnya kehadiran media *online* memberikan banyak keuntungan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun kehadiran media online dapat dimanfaatkan

¹ Rr. Chusnu Syarifa Diah Kusuma, 2020. "Dampak Media Sosial Dalam Gaya Hidup Sosial (Studi Kasus Pada Mahasiswi Pendidikan Administrasi Perkantoran FE UNY)", Jurnal Efisiensi. Volume 17 Nomor 1 ISSN 1412-1131 hlm.17

² Melisa Monica Sumenge, 2013. "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online", Jurnal Lex Crimen Vol. II, No.4, hlm.102

secara negatif sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dengan berbagai tujuan, termasuk memperoleh keuntungan.

Dengan beraneka macam kejahatan tersebut, hukum positif Indonesia mengatur kejahatan dunia maya (*cybercrime*), yang diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Pada tindak pidana penipuan diatur dalam pasal 378 yang menjelaskan bahwa :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Dalam KUHP dijelaskan bahwa penipuan adalah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.

Pada kasus tindak pidana penipuan ini bukanlah suatu masalah yang baru ditemui, termasuk penipuan dengan modus persugihan yang telah marak di tengah masyarakat. Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L Tobing mengungkapkan bahwa modus yang

digunakan oleh penipu yaitu mengelabui orang-orang yang ingin cepat kaya.³ Pada persugihan ini terdapat beberapa cara melakukan ritual tersebut, salah satunya mendatangi tempat yang berkeramat dan memelihara makhluk halus. Ritual ghaib ini memang menjanjikan kekayaan tetapi akan mengorbankan harta dan nyawa seseorang.

Dalam perkara yang dikaji pada kasus dalam skripsi ini yaitu perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan cara memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan. Pada Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/Pn.Grt terdakwa atas nama Ridwan Rusmana alias Iwan Bin Mamat Haidir bersama dengan terdakwa Yanto alias Hendrik terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana penipuan dengan modus persugihan yang bahwasanya terdakwa menjaminkan kepada korban berupa pengandaan uang tunai yang dilakukan pada ritual pesugihan tersebut.

Berdasarkan dari kasus yang dibahas oleh penulis pada Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 222/Pid.B/2016/Pn.Grt terjadi di Kota Garut, seorang pelaku yang bernama Ridwan Rusmana alias Iwan bin Mamat Haidir 33 (tiga puluh tiga) tahun,

³ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5185179/waspada-tawaran-pelunasan-utang-pakai-dana-gaib-begini-modusnya> diakses tanggal 03 Agustus 2022.

pelaku telah melakukan penipuan dengan modus persugihan. Pelaku bersama-sama dengan pelaku lainnya yang bernama Yanto alias Hendrik. Kejahatan tersebut dimulai dengan pelaku Yanto alias Hendrik membuat blog di halaman internet dengan judul "Pesugihan Nyata Dan Asli" yang berisikan ajakan untuk mengikuti praktik pesugihan tersebut, dan pada blog tersebut juga berisi nama Hendrik S beserta nomor *handphone* yang dapat dihubungi. Selanjutnya korban menghubungi nomor *handphone* yang terdapat pada blog tersebut. Pelaku mengarahkan korban untuk bertemu di suatu tempat untuk melakukan ritual tersebut dan menyuruh korban menyiapkan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai mahar untuk melakukan ritual tersebut. Selain itu pelaku meminta juga beberapa barang-barang yang berupa 1 buah *handphone* merk Sony Xperia beserta dengan *powerbank*-nya dengan dalih bahwa di tempat ritual tersebut tidak diperbolehkan membawa barang-barang elektronik. Pada saat pelaksanaan ritual tersebut korban diarahkan untuk menyerahkan barang-barang yang lainnya berupa dompet dan ikat pinggang yang dikenakan oleh korban tersebut. Posisi badan korban pada saat melakukan ritual tersebut membelakangi dengan pelaku dan pada saat itulah pelaku meninggalkan korban dan pelaku melakukan aksinya dengan mengambil barang-barang korban tersebut. Adapun hukuman yang

diberikan oleh majelis hakim yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Berdasarkan uraian di atas, dengan jelas bahwa pelaku telah melakukan tindak kejahatan penipuan sebagaimana yang telah diatur pada pasal 378 KUHP tentang penipuan. Dengan adanya kasus tersebut maka penulis tertarik untuk membahas kasus ini untuk lebih mengetahui yang berkaitan dengan pandangan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan dengan modus persugihan dan menjadikan sebuah penelitian normatif yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Persugihan Menggunakan Sosial Media (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN Grt)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan mengenai sebuah topik atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana. Adapun rumusan masalah pada skripsi ini yaitu :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penipuan dengan modus persugihan menggunakan sosial media dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam tindak pidana penipuan dengan modus persugihan menggunakan media sosial pada Putusan No.222/Pid.B/2016/Pn.Grt?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui kualifikasi pada tindak pidana penipuan dengan modus pesugihan menggunakan media sosial.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana dari tindak pidana penipuan dengan modus pesugihan menggunakan media sosial.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam skripsi ini penulis berharap dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk penulis, tetapi juga bermanfaat untuk pembaca.

Kegunaan penulisan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Pada manfaat teoritis penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman secara mendalam sebagai kajian bagi perkembangan ilmu Hukum Pidana terkait dengan beredarnya beberapa kasus tindak pidana penipuan dengan modus persugihan menggunakan sosial media yang ada di tengah-tengah masyarakat ini. Dan penelitian ini juga diharapkan mampu untuk menambah wawasan untuk bahan masukan literatur atau karya ilmiah pada penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang nanti.

2. Manfaat Praktis

Pada manfaat praktis penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan bagi masyarakat pada umumnya

terkait dengan tindak pidana penipuan dengan modus pesugihan menggunakan media sosial, terlebih dengan masyarakat yang selalu menggunakan sosial media agar tidak tertipu daya dengan maraknya beberapa tindak pidana penipuan di media sosial.

E. Keaslian Penelitian

1. Adhi Dharma Aryaguna, 2017. "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN BERBASIS ONLINE (Studi Kasus Unit Cyber Crime Reskrimsus Polda Sulsel)", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu Bagaimana Faktor apakah yang menyebabkan kejahatan penipuan berbasis online dan Bagaimanakah penanggulangan kejahatan penipuan berbasis online yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki rumusan masalah yaitu Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penipuan dengan modus pesugihan menggunakan sosial media dalam perspektif hukum pidana dan Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam tindak pidana penipuan dengan modus pesugihan menggunakan sosial media pada Putusan No.222/Pid.B/2016/Pn.Grt.
2. A. Muh Yusran P Tanri, 2021. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL SECARA BERLANJUT (Studi Kasus Putusan

No.472/Pid.Sus/2020/PN Mks)", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial secara berlanjut studi kasus putusan No.472/Pid.Sus/2020/PN.Mks dan Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial secara berlanjut studi kasus putusan No.472/Pid.Sus/2020/PN.Mks. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki rumusan masalah yaitu Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penipuan dengan modus pesugihan menggunakan sosial media dalam perspektif hukum pidana dan Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam tindak pidana penipuan dengan modus pesugihan menggunakan sosial media pada Putusan No.222/Pid.B/2016/Pn.Grt.

Berdasarkan dengan uraian keaslian penelitian tersebut maka tidak tidak ditemukan persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah tipe penelitian normatif. Penelitian

hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴

2. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum primer

Yaitu bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁵ Bahan hukum juga diperoleh dari bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku sebagai bahan hukum pelengkap bahan hukum primer. Sumber bahan hukum sekunder penelitian ini adalah bahan hukum yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

⁵ Amiruddin, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

ilmiah, hasil penelitian dalam pendekatan kasus dan sebagainya.⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan bahan-bahan lain diluar hukum untuk menunjang penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer, merupakan data utama yang terkait dengan penyelesaian masalah yang memuat pembahasan yuridis dan teoritis yang memuat ketentuan-ketentuan hukum sebagai bahan otoritas yang berasal dari peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan ataupun sumber lainnya yang memiliki sangkut paut dengan penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Marzuki, 2002, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, hlm. 56.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

3) Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 222/Pid.B/2016/PN Grt.

b. Bahan Hukum sekunder, merupakan bahan hukum berupa penjelasan atau bahan yang memperkuat bahan hukum primer. Diantaranya berupa buku-buku ilmu hukum, jurnal tentang hukum, majalah, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik, atau literatur-literatur lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yaitu studi dokumen mengumpulkan data hukum, melakukan penelusuran dan menelaah bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian berupa kepustakaan hukum, jurnal tentang hukum, artikel-artikel hukum, dan literatur pendukung lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian baik dari data primer maupun data sekunder, tersier akan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data bersifat deskriptif dan preskriptif sesuai dengan kesimpulan hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PESUGIHAN MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal pada hukum pidana Belanda, yaitu "*strafbaar feit*". Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dan WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Hal ini juga terlihat dengan banyaknya para ahli hukum yang mengemukakan istilah *starbaar feit* dengan berbeda-beda. Berbagai istilah yang digunakan baik dalam peraturan perundang-undangan dan literatur sebagai penerjemahan dari *strafbaar feit* juga beragam. Adapun beragam penerjemahan dari *strafbaar feit* tersebut adalah sebagai berikut.⁷

a) Kejahatan dapat dikatakan sebagai istilah formal dalam hukum pidana negara saya. Hampir semua peraturan perundang-undangan menggunakan istilah "pidana", seperti UU No. 1. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (dari UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

⁷ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67

- Subversi, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (digantikan dengan UU No. 31 Tahun 1999), dengan UU No. Pakar Hukum lainnya yang menggunakan istilah tersebut, seperti Wirjono Prodjodikoro;
- b) Kejahatan yang digunakan oleh beberapa ahli hukum, seperti R. Tresna dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Pidana, H.J. van Schravendijk dalam Buku Teks Hukum Pidana Indonesia, dan A. Zainal Abidin dalam Hukum Pidananya. Pembuat undang-undang juga menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam UUD Sementara 1950 (lihat Pasal 14 ayat 1);
- c) Kejahatan yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum*, yang juga digunakan untuk menggambarkan arti *strafbaar feit*. Istilah ini dapat ditemukan dalam berbagai dokumen, seperti E. Utrecht, meskipun ia juga menggunakan istilah lain, kejahatan (dalam buku "Hukum Pidana I"). A. Zainal Abidin juga menggunakan kata ini dalam bukunya "Hukum Pidana I. Moeljanto", misalnya dalam judul bukunya *Trial Offences Involvement Offenses*, walaupun menurutnya kata "perilaku pidana" lebih tepat;

Pada istilah *strafbaar feit* yang beragam tersebut dapat menimbulkan masalah pada penerjemahannya dan menimbulkan beberapa perdebatan oleh beberapa para sarjana dalam mengartikan kata tersebut. Contohnya Moeljanto dan

Roeslan Saleh memakai istilah kata perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit* tersebut. Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. Utrecht menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan istilah yang dipakai Utrecht, UUD Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana”.

Moeljatno menolak istilah peristiwa kriminal karena ia mengatakan itu adalah makna substansial yang mengacu pada sesuatu yang spesifik, misalnya meninggalnya seseorang. Hukum pidana tidak melarang individu dari menggigit debu, namun menyangkal individu dari menendang ember sebagai akibat dari kegiatan orang lain.⁸ Moeljatno memberikan definisi tindak pidana dengan menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa sanksi pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁹

Para pakar asing hukum pidana juga menggunakan istilah “Tindak Pidana” , “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah sebagai berikut :

1. *Strafbaar Feit* yang artinya peristiwa pidana;

⁸ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 86

⁹ Ishaq, 2020, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 73.

2. *Strafbare Handlung andlung* yang diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman;
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”¹⁰

Perlu diperhatikan juga bahwa istilah tindak pidana (*strafbaar feit*) dengan tindakan atau perbuatan (*gedraging/handeling*) memiliki makna yang berbeda. Unsur pertama dari tindak pidana adalah tindakan/perbuatan (*gedraging*), perbuatan orang ini merupakan titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Perbuatan (*gedraging*), meliputi berbuat dan tidak berbuat. Van Hattum dalam Sudarto, tidak setuju memberikan arti *gedrage*, mengingat definisi tersebut harus memiliki opsi untuk memasukkan penataan dan tidak akan melakukan hal-hal yang tidak memadai atau kusut dan kabur.¹¹

Pengertian tindak pidana cenderung mencakup ke “perbuatan” dan tidak mencakup kesalahan dan pertanggungjawaban pelaku.¹² Pada hal ini bahwa berarti jika tidak terpenuhinya tindak pidana maka tidak dibenarkan adanya

¹⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 69.

¹¹ Mohammad Ekaputra, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, USU Press, Medan, hlm. 74.

¹² Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 16.

terjadi tindak pidana tersebut. Pada RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1997/1998 menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan baik itu melakukan atau tidak melakukan dan dinyatakan sebagai suatu perbuatan dilarang dan diancam oleh undang-undang. Tindak pidana merupakan perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materil.¹³

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui penjatuhan tindak pidana tersebut harus dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Pada syarat-syarat tertentu inilah lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Seseorang dapat dijatuhkan pidana jika perbuatannya memenuhi syarat-syarat tindak pidana tersebut. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni unsur subjektif dan unsur objektif, berikut akan di jelaskan mengenai arti unsur subjektif dan objektif, yaitu:¹⁴

a. Unsur Objektif

Komponen yang berada di luar entertainer. Komponen yang ada hubungannya dengan kondisi, lebih spesifiknya pada

¹³ Edi Setiadi dan Dian Andriasari, 2013, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 62.

¹⁴ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 50.

kondisi dimana aktivitas pelakunya harus diselesaikan. Non-subjektivitas terdiri dari:¹⁵

- 1) Sifat Ilegal;
- 2) Kualitas Pelaku, misalnya menjabat sebagai pegawai negeri sipil dalam tindak pidana diatur dalam Pasal 415 KUHP, atau menjabat sebagai pengurus atau komisaris perseroan terbatas dalam tindak pidana yang diatur dalam pasal 398 UU No. Hukum Kriminal;
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara tindakan sebagai sebab dan kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur-unsur yang ada atau melekat pada pelaku atau berkaitan dengan dan terdapat pada pelaku segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.¹⁶ Unsur-Unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti yang ditentukan pada Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya;

¹⁵ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 50.

¹⁶ *Ibid.*

- 4) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain yang sesuai pada rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Pada hukum pidana adanya pembagian mengenai dengan tindak pidana tersebut. Pada pembagian tersebut ada yang menggunakan KUHP dan ada juga yang menggunakan doktrin. KUHP menggunakan pembagian ke 2 jenis tindak pidana yaitu:¹⁷

- a. Kejahatan (*misdrijve*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*);

Pada KUHP tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*);
- b. Perbuatan-perbuatan (*wanbeddrijven*);
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredinge*).

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di negeri Belanda yang waktu itu berlaku *Code Penal* Perancis sebagai Negara penjajah yang berlakukan KUHP dengan 3 pembagian yaitu :¹⁸

- a. *Misdaden* : crimes
- b. *Wanbedrijven* : delits
- c. *Overtredingen* : contraventions

¹⁷ Arimin Rasyid dan Raghrif Fahmi, 2015, *Hukum Pidana*, Serta Press, Malang, hlm. 72

¹⁸ *Ibid.*

Pada dasarnya kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan yang melanggar hukum, peraturan dan norma-norma sosial. Perbuatan yang tercantum pada buku kedua KUHP adalah kejahatan, dan kejahatan adalah semua perbuatan yang dipertegas sebagai kejahatan dalam undang-undang di luar dari KUHP.

Pada perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jenis perbuatan pidana dibedakan dengan delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*omission act*). Delik komisi adalah delik yang berupa dengan pelanggaran terhadap larangan yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan tindak pidana pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi yaitu delik yang berupa dengan pelanggaran terhadap perintah, maksudnya dengan tidak berbuat sesuatu yang diperintah, contohnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan yang sesuai diatur dalam pasal 552 KUHP.

B. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian tindak Pidana Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, plasu dan sebagainya dengan maksud menyesatkan dan mengakali dalam rangka

mencari keuntungan tersendiri. Biasanya seseorang melakukan perbuatan penipuan yaitu menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul akan terjadi, tetapi sebenarnya perkataan tersebut itu tidak sesuai dengan kenyataan tersebut. Dikarenakan tujuannya untuk meyakinkan seseorang yang menjadi sasarannya supaya mengikuti keinginannya tersebut. Dan beberapa orang juga menggunakan identitas palsu agar identitas asli pelaku tersebut tidak diketahui oleh korban.

Penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur pada buku II KUHP dalam BAB XXV dari pasal 378 sampai dengan pasal 395. Dalam pasal 378 KUHP diatur mengenai tindak-tanduk penipuan (*oplichting*) dalam arti sempit, sedangkan pasal-pasal lain dari BAB XXV, Buku II KUHP memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas, yang berjudul "*bedrog*". Pada KUHP tepatnya pada pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichting*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum pada BAB XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan terhadap pada harta benda yang dirumuskan pada 20 pasal yang pada masing-masing pasal tersebut mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus).

Pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang

dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan penipuan dan pelakunya dapat dipidana.¹⁹

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penipuan

Pada KUHP tentang penipuan terdapat dalam BAB XXV Buku II, pada bab tersebut terdapat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan pada 20 pasal, pada masing-masing pasal tersebut mempunyai nama khusus. Keseluruhan pada BAB XXV ini dikenal dengan istilah bedrog atau perbuatan orang. Bentuk pokok pada bedrog atau perbuatan orang adalah pasal 378 tentang Penipuan. Dari uraian tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki jenis-jenis sebagai berikut :

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Dengan maksud harus diartikan menjadi tujuan terdekat atas pelaku, yakni dengan pelaku bermaksud untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka tujuan belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus

¹⁹ H. Dudung Mulyadi, S.H., M.H "Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah", Jurnal Unigal Volume 5 No.2 – September 2017 hlm.210.

ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum pelaku sampai harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.

- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).

Sifat pada penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara pelaku dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat-alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

1) Nama Palsu

Pada hal ini yang dimaksud adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun ada beberapa perbedaan yang terlihat sangat kecil. Misalnya penipu menggunakan nama orang lain sama dengan nama dan dia sendiri, maka penipu tersebut dapat dibuktikan melakukan tipu muslihat atau susunan beli dusta.

2) Tipu Muslihat

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah beberapa perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kepercayaan atau keyakinan pada kebenaran dari sesuatu

kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah pada segi ucapan, melainkan pada perbuatan atau tindakan.

3) Martabat atau Keadaan Palsu

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah apabila seorang memberikan pernyataan bahwa dia ada dalam suatu keadaan khusus dan pada keadaan itu memberikan hak-hak pada orang yang ada dalam keadaan tersebut.

4) Rangkaian Kebohongan

Ada beberapa kata bohong yang dianggap tidak cukup menjadi alat penggerak. Pada hal ini dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam *Arrest* 8 Maret 1926, bahwa :²⁰

“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.”

Pada rangkaian kebohongan tersebut harus diucapkan secara tersusun, oleh karena itu merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata lain.

²⁰ Bastian Bastari, 2011, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Makassar, hlm. 40.

5) Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang, atau Memberi Utang, atau Menghapus Utang

Pada perbuatan menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang disyaratkan adanya hubungan kasual dengan alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas lagi oleh *Hoge Raad* dalam *Arrest* 25 Agustus 1923, yang mengatakan bahwa :

“Harus terdapat suatu hubungan sebab manusia antara upaya yang digunakan dengan peyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.”

C. Tinjauan Umum Pesugihan

Pengertian pesugihan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari bahasa Jawa dengan kata dasar sugih, yang artinya kaya;berada. Dengan mendapatkan imbuhan pe dan an, maka dapat diterjemahkan sebagai cara mendapatkan kekayaan.²¹ Dengan kata lain pesugihan adalah

²¹ <https://www.kompasiana.com/amp/asrudrajat/5efb17c0097f36042b5767c2/mengejar-kekayaan-melalui-pesugihan-yang-tak-lekang-oleh-zaman> diakses tanggal 10 November 2022.

suatu cara untuk memperoleh kekayaan secara instan tanpa harus bekerja pada umumnya.

Pesugihan adalah sarana untuk mencapai sebuah keinginan pelaku pada beberapa hal yang diimpikan, kekayaan, jabatan, popularitas, dan lain-lain.²² Pada kegiatan ritual ini banyak dari kalangan dengan tingkat ekonomi menengah keatas. Biasanya ritual ini dilakukan dengan adanya bantuan dari entitas atau makhluk ghaib. Pada saat melakukan ritual pesugihan tersebut, pelaku biasanya membuat perjanjian, tumbal atau mahar tertentu harus dipersembahkan kepada makhluk ghaib sebagai pengganti atau barter untuk kekayaan yang diperoleh. Korban tumbal pesugihan ditentukan berdasarkan oleh permintaan makhluk ghaib dan pelaku pesugihan harus bisa memenuhinya.

Kepercayaan mengenai persugihan ini tidak terlepas dari masyarakat yang gemar akan hal-hal yang supranatural. Selain itu, keinginan untuk memperoleh kekayaan secara instan tanpa perlu bekerja keras membuat kepercayaan terhadap praktik ini kian sangat berkembang dengan beberapa cara atau metode. Menurut Wasino, konsep pesugihan merupakan gejala baru. Konsep pesugihan baru muncul pada abad akhir 19 dan awal

²² Aldi Mutiara, Oky Oxygentri, Ema, 2022. "Menguak Pengalaman Komunikasi dalam Ritual Pesugihan (Studi Fenomenologi pada Aktivitas Ritual Pesugihan di Pantai Utara Pekalongan)". Jurnal Pendidikan Volume 6 Nomor 1 ISSN 2614-3067 hlm. 4864

abad 20. Kecemburuan sosial dan ketimpangan yang terjadi di masyarakat pada saat itu menjadikan orang kaya secara tiba-tiba dianggap melakukan praktik pesugihan.²³

D. Tinjauan Umum Media Elektronik

1. Pengertian Media Elektronik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti media elektronik adalah sarana media massa yang menggunakan alat-alat elektronik modern, misalnya radio, televisi, dan internet.²⁴

Media elektronik adalah penyampaian sebuah informasi melalui perangkat listrik/elektronik yang bisa diakses dengan mudahnya oleh beberapa pengguna.²⁵ Dengan begitu para pengguna dapat menerima dan mendengar informasi dengan perangkat elektronik yang dimilikinya. Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan media elektronik maka pengguna akan jauh lebih mudah mengakses banyak macam sumber informasi.

Pada Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa :

“Informasi Elektronik adalah salah satu sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy*, atau

²³ <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5107557/menelusuri-jejak-sejarah-pesugihan-di-indonesia> diakses tanggal 02 November 2022

²⁴ <https://kbbi.lektur.id/media-elektronik> diakses tanggal 17 November 2022.

²⁵ <https://bisniz.id/apa-yang-dimaksud-dengan-media-elektronik/3/> diakses tanggal 17 November 2022

sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

2. Jenis-Jenis Media Elektronik

Berikut beberapa jenis-jenis media elektronik yang mudah ditemui di kalangan masyarakat yaitu :

a. Televisi

Hampir semua warga Indonesia mempunyai perangkat elektronik berbentuk tabung yang satu ini. Televisi salah satu di antara perangkat elektronik yang dijadikan sebagai alat penyampaian informasi pada masyarakat. Melalui iklan media elektronik yang muncul dalam televisi maka pengguna atau masyarakat dapat menerima informasi yang disampaikan.

b. Radio

Sama halnya dengan televisi, radio termasuk ke dalam jenis-jenis media elektronik yang sering dijumpai. Radio mampu menyampaikan banyak sekali informasi bermanfaat bagi para pendengarnya. Hanya saja radio agak sedikit berbeda dari televise dalam menyampaikan informasi. Kalau di televisi infromasi yang diberikan berupa audio dan visual, sedangkan radio hanya berupa audio yang bias didengar oleh masyarakat.

c. Internet

Semakin pesatnya perkembangan teknologi maka semakin mudah juga masyarakat yang menggunakan teknologi tersebut, contohnya pada media elektronik jenis internet. Para penyedia

informasi dengan mudah menggunakan internet untuk menyebarkan banyak informasi yang bermanfaat. Bukan hanya pada kalangan muda, orang tua pun sudah banyak yang menggunakan internet untuk mendapatkan beberapa informasi menarik yang dibutuhkan.

3. Pengertian Media Sosial

Media sosial merupakan gabungan dari dua kata yaitu media dan sosial. Secara sederhana media dapat diartikan sebagai alat yang mana dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang menghubungkan satu dengan yang lainnya. Sedangkan sosial sendiri dapat diartikan sebagai hubungan sosial yang menimbulkan suatu kerjasama antar individu atau kelompok dalam membentuk suatu komunitas baru di masyarakat. Dari kedua kata media sosial secara sederhana dapat diartikan yaitu sebagai alat komunikasi yang digunakan individu atau kelompok dalam membentuk suatu interaksi atau komunitas baru di masyarakat.

Van Dijk menyatakan bahwa media sosial adalah suatu *platform* media yang memfokuskan pada eksistensi penggunaanya yang disertai fasilitas untuk dapat beraktivitas dan berkolaborasi.²⁶

²⁶ Rulli Nasrullah, 2017, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, hlm. 3

4. Jenis-Jenis Alat Bukti

Sebagaimana yang diketahui Pasal 184 KUHP menyatakan alat bukti yang sah adalah:²⁷

- a. keterangan saksi;**
- b. keterangan ahli;**
- c. surat;**
- d. petunjuk; dan**
- e. keterangan terdakwa.**

Namun dengan lahirnya UU ITE melahirkan alat bukti baru berupa dokumen elektronik.

E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Pesugihan Menggunakan Sosial Media

Pada putusan perkara nomor 222/Pid.B/2016/PN Grt terdakwa atas nama Ridwan Rusmana alias Iwan Bin Mamat Haidir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP.

Setelah membaca dan menelaah literatur perundang-undangan yang berkaitan pada hasil pengumpulan data yang relevan dengan penelitian penulis pada rumusan masalah pertama ini, maka penulis akan menganalisis dan mengkualifikasikan perbuatan tindak pidana penipuan dengan modus pesugihan

²⁷ <https://bahasan.id/keabsahan-alat-bukti-elektronik-dalam-pembuktian-perkara-pidana/> diakses tanggal 12 Januari 2023

menggunakan sosial media dalam pandangan hukum pidana yang pada Putusan tersebut dijeratkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada perkara putusan Nomor 222/Pid.B/2016/PN Grt, bahwa terbukti perbuatan tersebut merupakan tindak pidana penipuan yang sebagaimana telah diatur pada Pasal 378 KUHP, pada perbuatan tersebut terdapat modus yang dilakukan untuk menipu yaitu dengan modus pesugihan.

Pada hasil analisis menurut penulis Penuntut Umum sudah tepat dalam mendakwakan para Terdakwa dengan dakwaan alternatif atas tindak pidana Penipuan yang dilakukan, hal ini berdasarkan kasus posisi yang telah penulis uraian bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penipuan dengan modus pesugihan yang dapat didasarkan pada Pasal 378 KUHP.

Penipuan yang dilakukan dengan modus persugihan menggunakan sosial media tersebut secara jelas memenuhi unsur “dengan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” dalam Pasal 378 KUHP.

Menurut penulis, dalam mendakwakan dakwaan yaitu memperhatikan tindak penipuan yang menjadi fakta hukum dan diterangkan oleh para saksi. Penulis memiliki fokus kajian pada penipuan yang dilakukan terhadap korban. Dalam perkara tersebut para Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan yang

merugikan korban dengan beberapa cara salah satunya membawa kabur barang-barang dan uang tunai milik korban pada saat ritual tersebut. Ancaman penipuan tersebut dapat dikualifikasikan ke dalam pasal penipuan ini yaitu Pasal 378 KUHP. Hal ini dikualifikasikan ke dalam “penipuan yang merugikan” yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam bab XXV diatur tentang Perbuatan Curang atau pada arti luas tindak pidana ini disebut *bedrog*. Pada bab XXV *bedrog* terdiri beberapa macam bentuk tindak pidana penipuan yang diatur mulai pada Pasal 378 KUHP sampai dengan Pasal 395 KUHP.

Tindak pidana penipuan diatur pada Pasal 378 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selamalamanya 4 (empat) tahun”.

Berdasarkan pada pengertian Pasal 378 KUHP, penipuan dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Tujuan tindakan: menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b. Cara yang digunakan: diatur secara limitatif dan ditujukan kepada orang lain;

- c. Akibat dari perbuatan: tergeraknya orang lain untuk menyerahkan atau memberi sesuatu yang berada dalam penguasaannya.

Dalam penjelasan Pasal 378 KUHP yang dikatakan penipuan sebagai berikut:

- a) Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat piutang, atau menghapus piutang;
- b) Maksud pembujukan adalah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- c) Membujuk dengan memakai nama palsu, tipu muslihat, dan perkataan bohong.

Berdasarkan ketentuan Pasal 378 tersebut, tindak pidana penipuan (dalam bentuk pokok) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari:

- 1) Menggerakkan;
- 2) Orang lain;
- 3) Untuk menyerahkan suatu barang/benda;
- 4) Untuk memberi hutang;
- 5) Untuk menghapus piutang;
- 6) Dengan menggunakan daya upaya seperti:

- i. Memakai nama atau
- ii. Martabat palsu
- iii. Dengan tipu muslihat, dan
- iv. Rangkaian kebohongan

b. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari:

- 1) Dengan maksud,
- 2) Untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain, dan
- 3) Secara melawan hukum

Berkaitan dengan unsur menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 KUHP ini perlu dikemukakan, bahwa pengertian menggerakkan orang lain dalam pasal ini berbeda dengan pengertian menggerakkan orang lain atau uitlokking dalam konteks Pasal 55 ayat (1) KUHP. Konteks Pasal 55 ayat (1) KUHP menerangkan bahwa menggerakkan orang lain dengan menggunakan upaya memberi atau menjanjikan sesuatu atau, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Sedangkan menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 KUHP tidak dipersyaratkan dipakainya upaya-upaya di atas. Perbuatan menggerakkan dalam konteks Pasal 378 KUHP ialah dengan menggunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan

maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Penipuan yang diatur dalam KUHP perlu dilihat dari setidaknya dua sisi. Pertama, pelaku tindak pidana secara langsung melakukan penipuan terhadap orang. Kedua, cara yang diatur dalam Pasal 378 KUHP bersifat limitatif yang diperluas, yaitu memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan. Maksud limitatif diperluas ialah bahwa cara yang ditentukan oleh Pasal 378 KUHP hanya empat cara, dan tidak disebutkan cara lain. Akan tetapi, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan memperluas cara yang diatur tersebut.

Unsur menyerahkan suatu barang/benda dalam tindak pidana penipuan tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Hal penyerahan ini juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu.

Perlu diketahui bahwa dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu. Perbuatan menyerahkan dalam hal ini berarti penyerahan suatu barang atau benda yang dilakukan oleh orang yang terkena tipu dengan daya upaya yang dilakukan oleh penipu harus ada hubungan kasual. Unsur selanjutnya yaitu dengan memakai nama palsu dan martabat palsu yaitu bahwa unsur memakai nama palsu ini terjadi apabila seseorang yang memakai nama yang bukan

namanya, oleh karena hal tersebut menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi. Maksudnya seseorang yang berpura-pura dengan upayanya dengan memakai nama palsu yang diketahuinya nama itu adalah nama orang lain sehingga barang yang seharusnya diserahkan kepada orang lain menjadi diserahkan kepadanya karena menggunakan nama si penerima sebenarnya.

Unsur martabat palsu yang dimaksudkan adalah menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang. Termasuk dalam pengertian memakai martabat palsu misalnya adalah, menyebutkan dirinya seseorang pejabat tertentu, atau seorang kuasa dari orang lain, atau seseorang ahli waris dari seorang wafat, yang meninggalkan harta warisan. Unsur memakai tipu muslihat dan unsur memakai rangkaian kebohongan terdapat hubungan yang sangat erat antar keduanya. Unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar

adanya. Perbedaan antara kedua unsur tersebut adalah, jika unsur tipu muslihat merupakan perbuatan yang dibuat sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kebenaran, sedangkan rangkaian kebohongan merupakan kata-kata bohong yang menimbulkan kesan kebenaran.

Sedangkan pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang berbunyi :

”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”

Adapun unsur-unsur pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu :

- a. Setiap orang ; Setiap orang melakukan pemberitaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak. Terkait unsur ini, menyatakan antara lain bahwa perlu dicermati (unsur,) ‘perbuatan dengan sengaja’ itu, apakah memang terkandung niat jahat dalam perbuatan itu.
- c. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan; Karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pemidanaan. Yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak

menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka menurut hemat kami tidak dapat dilakukan pemidanaan.

- d. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.

Undang-undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen guna melindungi dirinya serta menciptakan sistem perlindungan terhadap konsumen dengan memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Pasal 28 ayat 1 adanya kesamaan dengan Pasal 378 KUHP. Perbedaan prinsip pada KUHP adalah unsur menguntungkan diri dalam Pasal 378 KUHP yang tidak lagi dicantumkan pada Pasal 28 ayat 1 UU ITE. Dengan konsekuensi hukum bahwa diuntungkan atau tidaknya pelaku penipuan, tidak menghapus unsur pidana atas perbuatan tersebut dengan ketentuan perbuatan tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Berdasarkan perkara pada Putusan Nomor: 222/Pid.B/2016/PN.Grt, terdakwa Ridwan Rusmana menyatakan terbukti melakukan penipuan dengan dakwaan kedua dari dua pasal yang didakwakan oleh penuntut umum yaitu Pasal 378 (Penipuan).

Kemudian, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan.

Berdasarkan putusan di atas tersebut, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ialah tindak pidana penipuan yang terpenuhi keseluruhan unsur dari delik penipuan pada Pasal 378 KUHP sebagai berikut:

a. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut ketentuan Undang-Undang adalah subjek hukum atau orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan terhadap terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf sebagaimana dimuat dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

1) Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

Dalam konteks kasus tersebut terdakwa dalam Pemeriksaannya di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan Terdakwa membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dapat menjawab

pertanyaan secara baik, maka yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa telah terpenuhi unsur pada Pasal 378 KUHP tersebut.